

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kehadiran anak bagaikan harta yang begitu berharga untuk semua orang tua. Setiap anak yang lahir adalah anugerah yang diamanahi Tuhan Yang Maha Esa untuk kita dan harkat serta martabat kemanusiaannya patut untuk dijunjung tinggi. Ketika anak dilahirkan di dunia ini, artinya mereka sudah menyanggah hak dan kewajiban yang selayaknya dicukupi dan diberikan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, pihak pemerintah, termasuk negara dimaksudkan supaya kelak anak Indonesia akan berkualitas, memiliki akhlak yang mulia dan diharapkan memiliki kehidupan sejahtera di hari mendatang. Anak ialah harapan bangsa, maka segala macam usaha dilakukan agar perlindungan terhadap anak dijalankan secara maksimal. Salah satu upaya yang dilancarkan ialah adanya instrumen hukum mengatur perihal perlindungan hak anak yang terdapat pada Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) disahkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 20 November 1989 untuk melindungi dan menegakkan hak anak. Adapun hak fundamental anak yang harus mendapat perlindungan negara mencakup, hak bertahan hidup (*survival rights*), hak mendapat perlindungan (*protection rights*), hak tumbuh kembang (*development rights*), hak berpartisipasi (*participation rights*).¹

Tidak sedikit negara anggota PBB yang telah meratifikasi konvensi tersebut, Indonesia juga termasuk di dalamnya. Presiden Republik Indonesia pada saat itu pun ikut mengesahkan dengan meratifikasinya melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Hak anak juga dijelaskan melalui beberapa pasal di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kemudian untuk mewujudkan perlindungan dan mensejahterakan anak perlu adanya peraturan perundang-undangan khusus untuk mengatur segala segi yang berhubungan dengan anak agar dapat menjamin pelaksanaannya. Maka diterbitkanlah UU Perlindungan Anak No.

¹ Rhona K.M. Smith, dkk., 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, hal. 270.

23 pada tahun 2002. Untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak dilakukan penyesuaian terhadap beberapa pasalnya kemudian dikeluarkanlah UU Perlindungan Anak No. 35 di tahun 2014, selanjutnya dilakukan perubahan kembali dengan ditetapkannya UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU no.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Perlindungan Anak.

Dituliskan dalam UU Perlindungan Anak bahwa perlindungan terhadap anak meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik untuk anak, hak untuk hidup, berkelanjutan dan berkembang, dan menghargai pendapat yang diutarakan anak.² Kemudian untuk memberikan keamanan yang jelas, maka diperlukanlah haknya untuk mempunyai identitas diri dan status kewarganegaraan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam Pasal 5 UU Perlindungan Anak. Bentuk dari identitas anak disebutkan di dalam Pasal 27 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002: (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya; (2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.

Dengan demikian dapat disimpulkan identitas anak diwujudkan melalui bentuk akta kelahiran yang wajib didapatkan oleh semua penduduk berwarga negara Indonesia yang digunakan untuk bukti pasti yang sah terkait status dan peristiwa kelahiran yang dialami seseorang. Akta kelahiran ialah dokumen identitas autentik yang dalam kegunaannya dapat membantu anak untuk memperoleh hak mereka sebagai warga negara yang lain, seperti menerima bantuan keuangan untuk sekolah atau beasiswa, pekerjaan, asuransi kesehatan, KTP-el, dan sebagainya. Pemerintah bertanggung jawab atas pembuatan akta kelahiran yang dilakukan di tingkat desa/kelurahan yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Namun, penerbitan akta kelahiran saja tidak cukup untuk membuktikan keabsahan identitas seseorang, dikarenakan sejatinya akta kelahiran sekedar dapat memberikan kedudukan hukum bagi seorang anak. Akta kelahiran semata-mata

² Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Bab II, Pasal 2.

hanya menunjukkan status hukum dan kewarganegaraan seseorang.³ Saat ini untuk membuktikan identitas diri seseorang salah satunya dengan menggunakan kartu identitas. Semua warga negara memiliki hak atas identitas nasional, yang harus diberikan oleh pemerintah untuk melindungi dan menegakkan kebebasan konstitusional individu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴

Dengan demikian Menteri Dalam Negeri menerbitkan kebijakan Permendagri No. 2/2016 tentang Kartu Identitas Anak yang menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan program kartu identitas untuk anak atau biasa disebut dengan KIA. Upaya pemerintah ini diharapkan dapat memberikan perlindungan pada anak atas hak identitasnya dan anak bisa memperoleh pelayanan publik dengan maksimal serta memenuhi hak konstitusi warga negaranya. Selanjutnya dalam untuk mencapai hak-hak terbaik bagi anak, diharapkan bisa meningkatkan pengumpulan data, perlindungan dan pelayanan publik.⁵

KIA ini diperuntukkan bagi setiap anak Indonesia berumur kurang dari 17 tahun dan belum pernah menikah. Dalam pelaksanaannya, Dinas membagi KIA menjadi dua kategori, diantaranya anak-anak berusia 0-5 tahun dan anak-anak berusia 5-17 tahun kurang sehari. KIA akan diberikan kepada anak yang baru lahir berbarengan dengan akta kelahirannya, dan harus memenuhi persyaratan termasuk diantaranya dokumen asli dan salinan dari akta kelahiran, KK asli, kartu identitas kedua orang tua. Begitu pula persyaratan untuk anak umur 5-17 tahun, perbedaannya untuk KIA pada usia ini telah disertai foto berwarna dengan ukuran 2x3 berjumlah dua lembar.

Proses pembuatan KIA tergolong cepat dan sangat mudah untuk didapatkan. Dengan itu diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran para orang tua agar melakukan pengajuan permohonan KIA bagi anak-anaknya sesegera mungkin. Selaku Direktur Pendaftaran Penduduk, David Yama menambahkan bahwa KIA juga sering digunakan digunakan oleh pemerintah kabupaten atau kota dalam

³ Elina Aryanti, "Implementasi Kebijakan Kependudukan di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pengurusan Akta Kelahiran Tahun 2012)" Dalam Jurnal Online Mahasiswa FISIP Volume 1 No. 2-Oktobre 2014, hal 3.

⁴ Lijan Poltak Sinambela, dkk., Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hal. 5.

⁵ Konsideran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak

mengupayakan penegakan hak anak, sebagai syarat pendaftaran sekolah, bukti identitas anak apabila hendak membuat rekening atau tabungan di bank, dan hal yang berkaitan dengan proses pendaftaran asuransi BPJS.⁶ Dengan diberlakukannya program KIA mampu mempermudah anak untuk memperoleh pelayanan publik dalam bidang kesehatan, pendidikan, imigrasi, perbankan, dan transportasi.⁷

Meskipun dalam Permendagri telah menjelaskan tujuan dan manfaat dari pentingnya pelaksanaan program KIA, kebijakan ini masih menimbulkan pro dan kontra karena dianggap belum memberikan dampak untuk anak. Sebagian masyarakat menganggap program itu tidak penting dan berpendapat bahwa kartu itu masih belum memiliki landasan yang kuat untuk dioperasikan.⁸ Terbentuknya spekulasi seperti ini dikarenakan masyarakat masih belum familiar dan mengerti bagaimana penerapan KIA, tetapi pemerintah telah mengesahkan peraturan ini sehingga menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Kemudian kesiapan dari Disdukcapil setiap kabupaten/kota di tanah air juga patut diuji kesiapannya dari segi fasilitas dan pelayanan. Contoh kasus yang pernah terjadi pada persiapan Pemda dalam memberlakukan KIA di Kota Semarang, yang mana dalam penerbitannya terdapat beberapa hambatan yaitu pengalokasian blanko KIA yang tidak jelas, penyediaan anggaran yang terbatas dan tertunda, serta minimnya SDM berkualitas untuk mengoperasikan SIAK (Untung, 2019).⁹

Sementara pelaksanaan KIA di Kabupaten Magetan telah dilakukan dengan berpedoman pada Perbup Magetan No. 14 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah disebutkan

⁶ Anisa Hafifah-detikNews, Kamis, 02 Desember 2021, 13:17 WIB: *Kegunaan Kartu Identitas Anak atau KIA, Apa Saja?*, dalam <https://news.detik.com/berita/d-5837196/kegunaan-kartu-identitas-anak-atau-kia-apa-saja> diunduh 04 Agustus 2023 pukul 10:35

⁷ Valoranews, Rabu, 28 September 2022, 19:24 WIB, “Ini Manfaat Kartu Identitas Anak, Persyaratan dan Cara Membuatnya”, dalam <https://www.valoranews.com/berita/20056/ini-manfaat-kartu-indentitas-anak-persyaratan-dan-cara-membuatnya.html#:~:text=Memudahkan%20anak%20mendapatkan%20pelayanan%20publik,bukti%20pendaftaran%20BPJS%2C%20dan%20lainnya>.

⁸ Yesi Indah, “Permasalahan tentang Kartu Identitas Anak” dalam platform blog Kompasiana.com, 27 Maret 2018 14:45, <https://www.kompasiana.com/yesiindah/5ab9f69ef133440c8214f752/permasalahan-tentang-kia?page=all#sectionall>

⁹ Untung Sri Hardjanto, Kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak di Kota Semarang, *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 2, Juni 2019, hal. 302

pada Pasal 11 bahwa pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten/kota Magetan salah satunya meliputi pencetakan dan penerbitan KIA.¹⁰ Pemerintah Pusat di tahun 2016 pun sudah melaksanakan percobaan penerapan KIA yang terselenggarakan di 50 kabupaten/kota, dan akan diberlakukan merata secara nasional.¹¹ Dari banyaknya kabupaten/kota tersebut, Magetan bukan menjadi salah satu dari 50 daerah yang menjadi uji coba pelaksanaan program KIA. Pelaksanaan penerbitan KIA di Kabupaten Magetan mulai dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat pada awal tahun 2018 hingga saat ini. Pemerintah dihadapkan dengan tingginya jumlah angka kelahiran anak yang terjadi di Kabupaten Magetan sehingga diperlukannya pelayanan publik yang dapat bekerja dengan efektif dan efisien. Data pertumbuhan penduduk di Kabupaten Magetan pada tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil dengan total 18 kecamatan ada sebanyak 258.887 kelahiran, yaitu 133.657 anak laki-laki dan 125.230 anak perempuan.¹²

Dengan banyaknya tingkat kelahiran di Kabupaten Magetan saat ini kemudian mengingat kembali bahwa pada kenyataannya kebijakan baru yang dikeluarkan Permendagri ini masih belum memiliki sanksi yang mengatur, meskipun begitu KIA tetap bersifat wajib dimiliki oleh anak agar hak konstitusional warga negaranya dapat terpenuhi. Oleh sebab itu untuk merealisasikan tujuan pemerintah pada program penerbitan KIA perlu adanya pelayanan administrasi publik yang berkualitas sehingga dalam kinerjanya dapat efektif dan efisien untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Permendagri no. 2 tahun 2016 kabupaten dan kota diperkenankan melakukan kolaborasi perjanjian usaha bersama dengan pihak ketiga yang berkecimpung pada bidang taman bermain, area rekreasi and hiburan, taman baca, toko buku, rumah makan, dan berbagai usaha ekonomi lainnya agar

¹⁰ Republik Indonesia, Peraturan Bupati Magetan Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pasal 11

¹¹ “Penerapan KIA Segera Diuji Coba di 50 Kabupaten/Kota”, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, 2019, <https://disdukcapil.bogorkab.go.id/post/penerapan-kia-segera-diuji-coba-di-50-kabupatenkota>

¹² Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan, 21 Oktober 2021, Banyaknya Kelahiran Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Magetan 2020, <https://magetankab.bps.go.id/statictable/2021/10/21/902/banyaknya-kelahiran-dan-kematian-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-di-kabupaten-magetan-2020-.html>

dapat memberikan nilai tambah dan memaksimalkan pemanfaatan KIA.¹³ Pemerintah Kabupaten Magetan telah berusaha mengupayakan agar segera tercapainya tujuan atas diterbitkannya KIA dalam meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara anak di Indonesia. Dengan cara melakukan inovasi atau pembaharuan layanan administrasi seperti Pelayanan Keliling Jemput Bola (Paling Jempol), Buat KK, KTP-el dan Akta Pelayanan Satu Paket (BUKAK LAPAK), Pelayanan Administrasi Kependudukan Tutul WA antar dokumen sampai kecamatan (PAKTUWA Andok Ketan), Berkah Usai Melahirkan Hari Bahagia Dapat KIA, Akta dan Kartu Keluarga (BUAH HATIKU) yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak, dan masih banyak lagi inovasi pelayanan administrasi lainnya.

Rangkaian uraian permasalahan di atas membuat penulis tertarik melakukan penelitian hukum berjudul **“UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS IDENTITAS ANAK MELALUI KARTU IDENTITAS ANAK DI KABUPATEN MAGETAN: Analisis Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan No. 14 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang, maka dapat diambil rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana kebijakan penerbitan Kartu Identitas Anak di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi kebijakan penerbitan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Magetan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji implementasi kebijakan program penerbitan Kartu Identitas Anak di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji penerbitan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Magetan.

¹³ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, Pasal 20 Ayat (1)

1.4. Manfaat Penelitian


1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan memberikan pemahaman di bidang administrasi kependudukan mengenai bagaimana pelaksanaan dan apa yang menjadi faktor pendorong dan penghambat terlaksananya kebijakan program Kartu Identitas Anak di Kabupaten Magetan.

2. Manfaat Praktis

Dilakukan penelitian ini diharapkan dapat memecahkan persoalan hukum yang diteliti dan dapat bermanfaat untuk mahasiswa, pengajar, praktisi hukum, dan masyarakat umum lainnya sebagai pengembangan dari ilmu pengetahuan serta dapat memberikan masukan dan dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan analisis terhadap pelaksanaan kebijakan KIA dalam upaya pemenuhan hak atas identitas anak di Kabupaten Magetan.

1.5. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Upaya tertib administrasi kependudukan untuk memenuhi hak anak dilakukan oleh pemerintah Negara Indonesia dengan berlandaskan Pancasila,

UUD 1945, dan Peraturan khusus yang mengatur persoalan anak menghendaki adanya perlindungan dan pengakuan terhadap penetapan status pribadi hukum terhadap berbagai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dihadapi setiap warga negara Indonesia baik yang bertempat tinggal di dalam ataupun luar negeri.

Agar memudahkan penulis dalam meneliti bagaimana pengimplementasian KIA yang ada di Kabupaten Magetan secara mendalam, penulis memutuskan untuk menggunakan teori George C. Edwards III. Menurutnya pengimplementasian dari suatu kebijakan akan terlaksana dengan baik apabila memperhatikan empat variabel berikut, yaitu komunikasi, sumber daya (manusia, anggaran, dan sarana prasarana), disposisi, dan struktur birokrasi.

Selama menganalisa penyelenggaraan pelayanan KIA di Kabupaten Magetan, penulis menemukan banyak sekali faktor pendukung yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan dalam mengupayakan terpenuhinya hak anak dalam mendapatkan identitas diri. Inovasi terkait KIA juga dimuat di dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 14 Tahun 2022. Diharapkan dengan adanya peraturan tersebut dapat menambah percepatan penyelenggaraan pendaftaran KIA agar mencapai target yang telah ditentukan Disdukcapil Kabupaten Magetan dan target nasional.

Sementara itu, penulis menemukan sedikit faktor penghambat dari pelaksanaan program KIA di Kabupaten Magetan. Faktor yang menghambat terdapat pada peraturan KIA itu sendiri yang tidak memuat sanksi administrasi atau bentuk sanksi lainnya. Meskipun demikian, para aparatur daerah Kabupaten Magetan tetap mengencangkan program KIA dengan cara meng sosialisasikannya dan melalui beberapa layanan keliling serta kerjasama bersama mitra kerja yang ada di Kabupaten Magetan demi terpenuhinya hak identitas anak.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasari dengan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa peristiwa hukum dengan menganalisa bukti-bukti yang didapat dari suatu

permasalahan.¹⁴ Metode penelitian adalah suatu proses untuk memecahkan masalah atau mengembangkan ilmu pengetahuan yang menggunakan prinsip-prinsip ilmiah.¹⁵ Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan penelitian ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam pengerjaan penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Metode penelitian ini digunakan untuk mengkaji aspek hukum dalam interaksi sosial di masyarakat. Teknik tersebut berfungsi sebagai alat penunjang untuk menemukan dan menguraikan penemuan-penemuan pada bahan non hukum untuk digunakan dalam penelitian atau penulisan hukum.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Bertujuan untuk memberikan data-data yang akurat, sistematis dan menjelaskan secara rinci mengenai manusia, keadaan, atau fenomena masyarakat lainnya.

3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁶

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.¹⁷

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait objek penelitian.¹⁸

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

¹⁴ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 3.

¹⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok, Prenadamedia Group, hal. 3

¹⁶ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 175

¹⁷ *Ibid.*, hal. 175.

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.
- b. Peraturan Bupati Magetan Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- c. Al-Qur'an dan Hadist

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai pendukung dari bahan hukum primer, dalam penelitian ini yaitu berupa buku literatur, jurnal-jurnal, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum terkait dengan kartu identitas anak.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penyusunan penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan. Pengumpulan data dengan studi kepustakaan ini diperoleh dari bahan hukum berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, media massa, dan bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan metode penelitian lapangan dengan tektik wawancara sebagai data penunjang yang diperoleh dari informasi dan pendapat responden yang telah ditentukan. Dalam hal ini narasumbernya adalah Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan dan dua narasumber dari orang tua anak pemilik KIA.

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan penulis dalam penyusunan penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum yang berkalitan dengan penelitian. Kemudian dianalisa kembali data yang diperoleh menggunakan metode berfikir deduktif agar selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini berada di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan. Lokasi

¹⁸ *Ibid.*, hal. 176.

tersebut dipilih karena peneliti berdomisili di Kabupaten Magetan sehingga peneliti ingin meneliti mengenai upaya yang telah dilakukan Disdukcapil Magetan dalam memenuhi hak atas identitas anak melalui Kartu Identitas Anak.

1.7. Sistematika Penelitian

Sistematika Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini berpedoman pada Pedoman Penulisan Skripsi yang berada di bawah naungan Program Studi Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sistematika penulisan penelitian ini memuat uraian sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II berisi tinjauan pustaka yang di dalamnya membahas tentang tinjauan umum tentang hak atas identitas anak yang terdiri dari pengertian anak dan hak anak di Indonesia, pengertian hak atas identitas anak, urgensi hak atas identitas anak, jenis-jenis identitas anak. Tinjauan umum kartu identitas anak yang terdiri dari pengertian kartu identitas anak, tujuan dan manfaat kartu identitas anak, dasar hukum kartu identitas anak, prosedur pendaftaran kartu identitas anak. tinjauan umum tentang kebijakan. Tinjauan umum tentang peraturan bupati. Tinjauan umum hak atas identitas anak menurut perspektif islam. Dan teori sistem hukum.

BAB III berisi hasil penelitian dan pembahasan, di dalamnya akan memaparkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan menjelaskan hasil dari penelitian berdasarkan data primer yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara pada beberapa narasumber mengenai pelaksanaan dari topik penelitian.

BAB IV berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan penulis.